

Penyuluhan Hukum Narkotika Untuk Karang Taruna Dusun Blumbang (Meningkatkan Kesadaran Dan Kesejahteraan Melalui Sgds)

Eksy Puji Rahayu¹, Rama Panca Palguna², Venesse Kaylasha Alvino Putri³, Benedictus Tio Prasetyo⁴, Jefrianus Saintero⁵, Afif Azhar Ardiansyah⁵, Leksandirano Marconis Kialian⁵, Chessa Aulia Rahmadanti⁵, Laksmita Wara Anggraeni⁵, Yoseph Dimas Nuak Usfinit⁶, Lailatul Qodri Surya Negara²

¹ Prodi. Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra-Yogyakarta

²Prodi. Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra-Yogyakarta

³Prodi. Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra-Yogyakarta

⁴Prodi. Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra-Yogyakarta

⁵ Prodi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra-Yogyakarta

⁶Prodi. Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra-Yogyakarta

E-mail: eksy@janabadra.ac.id , ramajogja951@gmail.com , v.kaylasha@gmail.com ,
tiobenedictus@gmail.com , jefrysaintero@gmail.com , aafifazhar@gmail.com , sandrisong@gmail.com ,
chessaauliar@gmail.com , laksmitawaraanggraeni@gmail.com , yosepdimas26@gmail.com ,
lailatulqodrisurya@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum tentang narkotika yang diselenggarakan untuk Karang Taruna di Dusun Blumbang, Kecamatan Tempel, Kelurahan Merdikorejo. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan melalui pendekatan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan evaluasi pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan dalam komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum tentang narkotika dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pencapaian SDGs dengan memberdayakan pemuda dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya termasuk pengembangan program penyuluhan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat dampak positif yang telah dicapai.

Kata kunci : penyuluhan hukum narkotika, kesadaran hukum pemuda, kesejahteraan masyarakat, pendidikan anti narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkotika

ABSTRACT

Drug abuse is a serious problem that threatens the health and well-being of society, especially among youth. This study aims to evaluate the effectiveness of legal counseling on narcotics organized for the youth organization (Karang Taruna) in Dusun Blumbang, Tempel District, Merdikorejo Village. This activity is designed to increase legal and health awareness through an approach aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). The methods used in this study include interactive counseling, group discussions, and pre-test and post-test evaluations to measure participants' knowledge improvement. The results show a significant increase in participants'

understanding of the dangers of narcotics and the importance of legal compliance. Additionally, this activity successfully raised awareness about the importance of health and well-being in the community. This study concludes that legal counseling on narcotics can be an effective tool in supporting the achievement of the SDGs by empowering youth and creating a healthier and safer environment. Recommendations for future research include developing more comprehensive and sustainable counseling programs to strengthen the positive impacts achieved.

Keywords : legal counseling on narcotics, youth legal awareness, community well-being, anti-drug education, prevention of drug abuse

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional yang merambah berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau usia [1]. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahunnya [2]. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya angka kriminalitas [3].

Penyuluhan hukum tentang narkotika merupakan salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan di kalangan masyarakat, khususnya pemuda [4]. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dengan mengurangi angka penyalahgunaan narkotika.

Dusun Blumbang, Kecamatan Tempel, Kelurahan Merdikorejo, merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tentang narkotika di daerah ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum tentang narkotika yang diselenggarakan untuk Karang Taruna di Dusun Blumbang. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan evaluasi pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mendukung pencapaian SDGs.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum narkotika di Dusun Blumbang dilakukan dengan pendekatan dari sisi hukum agama dan pemerintah. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai

bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dari dua perspektif yang berbeda namun saling melengkapi.

2.1. Persiapan dan Perencanaan

- Identifikasi Narasumber: Mengundang narasumber yang kompeten dari Dosen Hukum Universitas Janabadra yang berwawasan dalam bidang hukum agama dan hukum negara.

- Penyusunan Materi: Materi penyuluhan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [5] dan ajaran agama yang relevan mengenai larangan penyalahgunaan narkotika [6].

- Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna untuk memastikan partisipasi aktif.

2.2. Pelaksanaan Penyuluhan

- Sesi Pembukaan: Sambutan dari kepala desa dan perwakilan Karang Taruna serta Kelompok KKN UJB R11 untuk membuka acara dan menjelaskan tujuan penyuluhan.

- Penyuluhan Hukum Pemerintah: Narasumber memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait narkotika, sanksi hukum, dan dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika [7].

- Penyuluhan Hukum Agama: Tokoh agama memberikan ceramah mengenai pandangan agama terhadap penyalahgunaan narkotika, termasuk nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh pemuda [8].

- Diskusi Tanya Jawab: Mendiskusikan materi yang telah disampaikan dan

mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di komunitas mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum narkotika di Dusun Blumbang, Kecamatan Tempel, Kelurahan Merdikorejo, telah dilaksanakan dengan sukses. Penyuluhan ini melibatkan narasumber dari Dosen Hukum Universitas Janabadra, yang memberikan pemahaman dari perspektif hukum pemerintah dan agama.

3.1. Solusi yang Diterapkan

- Langsung: Penyuluhan ini memberikan pengetahuan langsung kepada peserta tentang bahaya narkotika, sanksi hukum, dan pandangan agama mengenai penyalahgunaan narkotika. Peserta juga diberikan informasi tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka lakukan di komunitas mereka.

- Tidak Langsung: Penyuluhan ini juga mendorong peserta untuk menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada anggota masyarakat lainnya, sehingga efek penyuluhan dapat dirasakan lebih luas.

3.2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

- Pengumpulan Data: Diskusi kelompok dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari peserta mengenai efektivitas penyuluhan.

- Analisis Data: Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil diskusi tanya jawab dianalisis untuk memahami persepsi dan tanggapan peserta terhadap penyuluhan.

3.3. Hasil dan Temuan

- Peningkatan Pengetahuan: Hasil sesi diskusi tanya jawab menunjukkan

peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

- Kesadaran Hukum dan Kesehatan: Peserta menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan, serta memahami peran hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

- Rekomendasi Tindak Lanjut: Berdasarkan hasil diskusi, direkomendasikan untuk mengadakan penyuluhan lanjutan dan program pencegahan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3.4. Dokumentasi Kegiatan



Gbr 1. Foto bersama kkn ujb r11 dan karang taruna dusun blumbang



Gbr. 2. Foto penyerahan sertifikat dari karang taruna dusun blumbang kepada narasumber



Gbr 3. Foto penyerahan sertifikat dari bapak dukuh dusun blumbang kepada narasumber

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

4.1. Dampak Kegiatan

a. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran

- Peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mengenai bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

- Kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan dalam komunitas meningkat, yang tercermin dari hasil sesi tanya jawab.

b. Perubahan Sikap dan Perilaku

- Peserta mulai menunjukkan sikap yang lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkotika dan lebih selektif dalam memilih pergaulan.

- Terbentuknya karakter pemuda yang anti narkoba, yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka.

c. Penguatan Komunitas

- Kegiatan ini memperkuat hubungan antara anggota Karang Taruna dan masyarakat setempat, menciptakan jaringan dukungan yang lebih solid dalam upaya pencegahan narkotika.

-Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkotika, baik melalui diskusi kelompok maupun tindak lanjut program.

4.2. Manfaat Kegiatan

a. Edukasi dan Informasi

-Peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahaya narkotika dan cara pencegahannya, baik dari perspektif hukum pemerintah maupun agama.

-Penyuluhan ini juga memberikan informasi tentang langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di komunitas.

b. Motivasi dan Inspirasi

-Peserta mendapatkan inspirasi dan motivasi dari narasumber untuk menjauhi narkotika dan berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

-Kegiatan ini juga memotivasi peserta untuk menjadi contoh positif bagi teman sebaya dan anggota komunitas lainnya.

c. Pengembangan Keterampilan

Komunikasi

-Peserta dilatih untuk berkomunikasi secara efektif mengenai bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, baik dalam diskusi kelompok maupun sesi tanya jawab.

-Keterampilan ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada orang lain di komunitas mereka.

5. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum narkotika yang dilaksanakan di Dusun Blumbang, Kecamatan Tempel, Kelurahan Merdikorejo, berhasil mencapai tujuan

utamanya yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan di kalangan pemuda. Penyuluhan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dari perspektif pemerintah dan agama.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai bahaya narkotika dan sanksi hukum yang berlaku. Selain itu, peserta juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkotika dan lebih selektif dalam memilih pergaulan. Kegiatan ini juga berhasil memperkuat hubungan antara anggota Karang Taruna dan masyarakat setempat, menciptakan jaringan dukungan yang lebih solid dalam upaya pencegahan narkotika.

Manfaat dari kegiatan ini meliputi edukasi dan informasi yang lebih mendalam tentang bahaya narkotika, motivasi untuk menjauhi narkotika, serta pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif. Rekomendasi untuk tindak lanjut termasuk pengembangan program penyuluhan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat dampak positif yang telah dicapai.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum narkotika ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program penyuluhan serupa di daerah lain.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eksy Puji Rahayu selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan KKN ini. Terima kasih atas dedikasi dan dukungan yang Ibu berikan, sehingga kami dapat menyelesaikan program ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LP3M Janabadra, khususnya pengurus KKN Reguler 2024, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan ini. Dukungan dan koordinasi yang baik dari LP3M sangat membantu kelancaran program kami. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Bapak Dukuh Dusun Blumbang yang telah menjadi orang tua bagi kami selama KKN. Terima kasih atas sambutan hangat dan bantuan yang diberikan, sehingga kami merasa nyaman dan diterima di Dusun Blumbang. Kami juga berterima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat Dusun Blumbang yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan. Partisipasi dan kerjasama dari tokoh masyarakat sangat berarti bagi kesuksesan program ini. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Dusun Blumbang yang telah menerima kami dengan tangan terbuka dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Dukungan dan antusiasme dari warga sangat memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung

pelaksanaan KKN ini. Semoga kerjasama dan kebersamaan yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kita semua.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Akhmadhian *Et Al.*, “Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bantuan Hukum Di Desa Ciomas, Ciawigebang,” 2023.
- [2] “Bab_1-2 (1)”.
- [3] “Penyuluhan_Hukum_Tentang_Bahaya_Penyalah”.
- [4] R. Saragih And M. F. E. Simanjuntak, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia,” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, Vol. 4, No. 1, Pp. 98–105, Jun. 2021, Doi: 10.34007/Jehss.V4i1.590.
- [5] “Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Nar Koba Bagi Masyarakat”
- [6] M. Sadi Is dan E. Daulatta Sembiring, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotikan Di Indonesia Dengan Pendekatan Aspek Filosofis, Sosiologis, Dan Agama”
- [7] S. Hasanah, A. Supriyadi, And S. Rejeki, “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa” Vol. 4, no. 3, 2021.
- [8] A. Khalid, J. Adhyaksa No, and K. Banjarmasin Kalimantan Selatan, “Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Bagi Masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” vol. 3, 2017.